

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA
KELOMPOK KAMBING BERGULIR DI DESA NGENGOR
KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI

Oleh

Bima Maulana Ibrahim

NIM. C72213104



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bima Maulana Ibrahim
NIM : C72213104
Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah/
Perdata Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian
Kerjasama Kelompok Kambing Bergulir di Desa
Ngengor Kabupaten Madiun

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 4 Desember 2017
Saya yang menyatakan,




Bima Maulana Ibrahim
NIM. C72213104

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama Kelompok Kambing Bergulir di Desa Ngengor Kabupaten Madiun” , yang ditulis oleh Bima Maulana Ibrahim NIM. C72213104 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 4 Desember 2017
Pembimbing,



Drs. H. Akh. Mukarram, M. Hum
NIP. 195609231986031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Bima Maulana Ibrahim NIM. C72213104 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,

Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum
NIP. 195609231986031002

Penguji II,

Dra. Hj. Nurhayati, M.Ag.
NIP. 196806271992032001

Penguji III,

Dr. H. Mohammad Arif, L.C., M.A
NIP. 197001182002121001

Penguji IV,

Holilur Rohman, M.HI
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 9 Februari 2018

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Saiful HM., M.Ag., M.H
NIP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bima Maulana Ibrahim
NIM : C72213104
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : bimamaulana1804@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA KELOMPOK KAMBING BERGULIR DI DESA NGENGOR KABUPATEN MADIUN

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Februari 2018

Penulis

Bima Maulana Ibrahim

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, syariat itu berasal dari Allah. Sebab itu maka sumber syariat, sumber hukum berasal dari Allah yang disampaikan kepada manusia dengan perantara rasul dan termaktub di dalam kitab-kitab suci melalui malaikat Jibril. Namun demikian, tidak seperti akidah yang sifatnya konstan, syariah mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan peradaban manusia.¹

Peranan hukum Islam dalam era modern ini sangat diperlukan dalam menjawab permasalahan yang timbul. Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman membuat hukum Islam memperlihatkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan yang terbaik serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Hukum Islam mengandung peraturan-peraturan yang terperinci dalam hal-hal yang tidak terpengaruh oleh perkembangan masa, seperti dalam masalah mahram (orang-orang yang haram untuk dikawin), ibadah, harta, warisan.

¹ Naf'an, *Pembiayaan Masyarakat dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 1.

Hukum yang terperinci, jelas, langsung dapat ditetapkan pada kejadian atau kasus tertentu.²

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial dimana dalam melaksanakan kehidupan membutuhkan peran orang lain. Allah menciptakan aturan-aturan dalam bermuamalah guna mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain dalam kehidupan. Aturan dalam bermuamalah tersebut berfungsi sebagai kontrol sosial.

Dengan adanya hubungan antar sesama manusia maka timbul-lah hak dan kewajiban yang merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan manusia. Sehingga Islam memberikan aturan muamalah yang bersifat mudah, guna memberikan kesempatan perkembangan kehidupan manusia dikemudian hari.

Secara etimologis perjanjian atau kontrak dapat diartikan sebagai: “perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih”. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia definisi atau pengertian perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.³

² Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 57.

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 458.

Hukum perikatan Islam adalah bagian dari hukum Islam bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya. Pengertian hukum perikatan Islam adalah merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* (hadits), dan *Ar-Ra'yu* (ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi suatu objek transaksi.⁴

Secara umum yang menjadi syarat sahnya sesuatu perjanjian adalah tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya, harus sama ridha dan ada pilihan, harus jelas dan gamblang.⁵ Dalam dunia perekonomian, kerja sama dengan sistem bagi hasil sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup agar kesejahteraan hidupnya terwujud. Kesejahteraan merupakan keinginan bagi setiap manusia untuk memperoleh hak, kebahagiaan, dan kedamaian. Oleh karena itu, supaya kesejahteraan terwujud maka harus mempunyai tatanan kehidupan sosial yang baik meliputi keadilan, kejujuran dan saling membantu.

Syafi'iyah berpendapat *shirkah* adalah tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama sama. Ulama Malikiyah mendefinisikan *shirkah* adalah izin untuk ber-taşaruf bagi kedua orang yang

⁴ Gemala Dewi dan Wirnyaningsih et al, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 3.

⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika: 1994), 3.

Artinya: Dari Hadits Qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. Telah bersabda , Allah SWT berfirman. Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada mitranya, jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka. (*HR. Abu Dawud dan Shahihkan oleh Al- Hakim*)⁹

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana belum tercapainya kesejahteraan hidup dan suatu standar tingkatan hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung berpengaruh terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Di Desa Ngengor terjadi transaksi kerja sama bagi hasil kambing bergulir. Dalam praktiknya kelompok kambing bergulir yang diketuai oleh bapak Sulaiman sebagai penyedia kambing betina memberikan modal berupa kambing betina untuk dikawinkan dengan kambing pejantan milik warga perseorangan sebagai pengelola. Ketentuan pembagian adalah jika kambing betina berhasil melahirkan yang pertama diberikan kepada pihak warga perseorangan sebagai pengelola, dan kehamilan kedua diberikan kepada kelompok kambing bergulir sebagai upaya kerja sama bagi hasil antara keduanya.¹⁰

⁹ Abdul Aziz bin Jalawi, *Al-Kutub Al-Sittah*, (Riyadh: Darus Salam, 1429), 1486

¹⁰ Sulaiman, *wawancara*, Madiun, 26 Mei 2017.

Dalam proses pemeliharaan kelompok kambing bergulir menyerahkan sebagian tanggung jawab resiko kepada pengelola atau pemilik kambing jantan. Kelompok kambing bergulir hanya menyerahkan kambing betina untuk dikawinkan. Sebagian biaya pemeliharaan ditanggung oleh pengelola hingga jangka waktu yang telah ditentukan pada akad awal yaitu, berdasarkan kelahiran kambing betina yang di tentukan setiap dua kali kelahiran kambing betina.

Atas dasar pemikiran tersebut penyusun merasa tertarik untuk lebih jauh mengamati, memahami, mengkaji, dan menganalisis apa yang terjadi dalam praktik perjanjian kerja sama kambing bergulir di Desa Ngengor Kabupaten Madiun dan menyusunnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Sama Kelompok Kambing Bergulir Di Desa Ngengor Kabupaten Madiun”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Praktik kambing bergulir di Desa Ngengor Kabupaten Madiun yang meliputi:
 - a. Usia kambing
 - b. Jenis kambing

- c. Akad
 - d. Tenggang waktu
 - e. Wanprestasi
2. Pembagian keuntungan dalam praktik perjanjian kerjasama kambing bergulir di Desa Ngengor Kabupaten Madiun.

Agar kajian ini lebih fokus dan tuntas, penyusun membatasi masalah yang akan diteliti pada permasalahan tersebut:

1. Praktik kambing bergulir di Desa Ngengor Kabupaten Madiun.
2. Perjanjian kerja sama kelompok kambing bergulir di Desa ngengor Kabupaten Madiun.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian kerja sama kambing bergulir di Desa Ngengor Kabupaten Madiun.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas yang sudah diidentifikasi dan dibatasi permasalahan yang akan diteliti, maka penyusun dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian kerjasama kambing bergulir di Desa Ngengor Kabupaten Madiun ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian kerja sama kambing bergulir di Desa Ngengor Kabupaten Madiun ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Berdasarkan penelusuran penyusun, terdapat beberapa penelitian tentang *syirkah* yang telah dilakukan sebelumnya antara lain:

1. Skripsi dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Pemberian Bantuan Kambing Bergulir Pada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Ā “ALBARA.” Oleh Anik Widiyawati pada tahun 2011. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa pelaksanaan akad pada lembaga keswadayaan masyarakat yang mana LKM memberikan modal untuk masyarakat (pengelola) yang membutuhkan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dalam hal ini, muamalah yang dilakukan oleh Unit Pengelola Sosial pada LKM Ā “ALBARA” untuk mengentaskan kemiskinan.¹¹
2. Skripsi dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil *Paro Lima* Kambing di Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap.” Oleh Adilah Husniyati pada tahun 2013. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa prakteknya pemilik modal

¹¹ Anik Widiyawati, ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Pemberian Bantuan Kambing Bergulir Pada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Ā “ALBARA” (Skripsi STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2011), 51.

membeli lima ekor anak kambing yang sama besar kemudian diserahkan kepada pengelola. Harga pembelian tidak termasuk modal awal karena yang akan dibagi pada akhirnya adalah kambing itu sendiri. Ketentuan pembagian adalah satu anak kambing menjadi hak pengelola dan sisanya tetap menjadi milik pemodal yang dilakukan pada awal perjanjian.¹²

E. Tujuan Penelitian

Adapun peneliti meneliti dan membahas masalah ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tata cara perjanjian kerja sama kambing bergulir di Desa Ngengor Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian kerja sama kambing bergulir di Desa Ngengor Kabupaten Madiun.

F. Kegunaan Penelitian

Dari permasalahan diatas, penyusun berharap dari penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat baik untuk penyusun sendiri maupun pembaca, paling tidak untuk dua aspek yaitu:

1. Secara teoritis

¹² Adilah Husniyati, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil *Paro Lima* Kambing di Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap" (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013), 4.

Berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan yang berkaitan dengan praktik kambing bergulir, sehingga dapat dijadikan informasi bagi pembaca.

2. Secara praktis

Dapat memberi kontribusi positif bagi para pembaca, dan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan praktik perjanjian kerja sama kambing bergulir yang terjadi di Desa Ngengor Kabupaten Madiun.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan arah judul penelitian ini serta untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami terhadap istilah yang dimaksud dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Kambing Bergulir Di Desa Ngengor Kabupaten Madiun, maka perlunya kiranya penyusun menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

Hukum Islam : Dalam penelitian ini, hukum Islam yang dimaksud adalah pendapat para ulama' Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, Syafi'iyah yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits tentang *shirkah* yang dijadikan acuan dalam hukum praktik bagi hasil kambing bergulir.

Perjanjian kerja sama : Kesepakatan kerja sama antara bapak Sulaiman (ketua) kelompok kambing bergulir dengan warga perseorangan dalam membagi hasil dari kerjasama kambing bergulir. Hasil dari kelahiran pertama diberikan kepada pemilik kambing jantan kemudian pada kelahiran kedua diberikan kepada pemilik kambing betina yang dalam hal ini merupakan kelompok kambing bergulir.

Kambing bergulir : Adalah kambing betina yang dikawinkan dengan kambing pejantan untuk menghasilkan anak kambing yang setiap dua kali melahirkan akan digulirkan ke yang lain. Waktu yang diperlukan untuk seekor kambing betina adalah enam bulan.

Desa Ngengor : Desa yang terletak di Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun. Penelitian ini dibatasi pada penelitian yang dilakukan di Desa Ngengor Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu, penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya terhadap praktik perjanjian kerja sama kambing bergulir di Desa Ngengor Kabupaten Madiun. Jenis penelitian ini merupakan suatu jenis penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Untuk memberikan deskripsi yang baik dibutuhkan serangkaian langkah-langkah yang sistematis. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka data yang akan dikumpulkan adalah data yang diperlukan dan yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama kambing bergulir di Desa Ngengor Kabupaten Madiun.

2. Sumber data

Sumber data adalah sumber dari mana data akan digali, baik primer maupun sekunder. Sumber tersebut bisa berupa orang, dokumen, pustaka, barang, keadaan atau lainnya.¹³

¹³ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penyusunan Skripsi...*, 9.

Ada dua sumber data yang peneliti jadikan pegangan agar dapat memperoleh data yang konkrit dan berkaitan dengan masalah penelitian diatas, yaitu:

a. Sumber data primer

Adapun yang dimaksud dengan sumber data primer ialah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang memerlukannya.¹⁴ Dalam penelitian ini penyusun mencari data langsung dari masyarakat melalui wawancara dengan warga Desa Ngengor Kabupaten Madiun, dan semua pihak yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama kambing bergulir yang terjadi di Desa Ngengor Kabupaten Madiun.

1) Kelompok kambing bergulir.

a) Bapak Sulaiman (Ketua kelompok).

2) Pemilik kambing pejantan.

a) Bapak Purnomo

3) Bapak Radjianto (kepala desa Ngengor).

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.¹⁵ Data sekunder sifatnya membantu untuk

¹⁴ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 94

¹⁵ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 88

melengkapi serta menambahkan penjelasan mengenai sumber-sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Abdul Hayyie al Kattani, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 5*
- 2) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.
- 3) Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*.
- 4) Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*.
- 5) Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*.
- 6) Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*.
- 7) Adiwarmen A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*.
- 8) Gemala Dewi dan Wirnyaningsih et al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*.
- 9) Chairuman Pasaribu dan Suhrwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang

ditetapkan.¹⁶ Teknik pengumpulan data diperoleh melalui prosedur yang sistematis, dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁷ Untuk memperoleh data yang kongkrit, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data esensial dalam penelitian terlebih dalam penelitian kualitatif. Istilah observasi sendiri diarahkan pada kegiatan memperhatikan, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut.¹⁸ Teknik pengumpulan data ini yaitu dengan cara mengamati dan mencatat fenomena yang terjadi tentang perjanjian kerja sama kambing bergulir di Desa Ngengor Kabupaten Madiun.

b. Wawancara

Yakni teknik pengumpulan data dengan cara bertanya kepada pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁹ Dalam hal ini wawancara akan dilakukan dengan pihak kelompok kambing bergulir dan warga yang mengajukan untuk mengikuti program kambing bergulir. Wawancara dengan pihak kelompok kambing bergulir.

¹⁶ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.

¹⁷ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta Timur : Ghalia Indonesia, 1988), 221.

¹⁸ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 212.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.

- 1) Pak Sulaiman (ketua kelompok kambing bergulir).
- 2) Pak Purnomo (pengelola).
- 3) Pak Radjianto (kepala desa Ngengor).

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.²⁰ Dokumen dapat diperoleh dari buku, arsip dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan praktik perjanjian kerja sama kambing bergulir yang terjadi di Desa Ngengor Kabupaten Madiun.

4. Teknik pengolahan data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.²¹ Tahapan penelitian ini mencakup kegiatan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang dikumpulkan.²² Peneliti menggunakan teknik ini untuk memeriksa kembali data-data yang sudah terkumpul dan akan digunakan sebagai sumber studi dokumentasi.

²⁰ M. Iqbal Hasan, *metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

²¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 89.

²² Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 253.

- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber data dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.²³ Dengan teknik ini penyusun akan lebih mudah mencari data yang sudah dikelompokkan dan diharapkan memperoleh gambaran tentang perjanjian kerja sama kambing bergulir di Desa Ngengor Kabupaten Madiun.
- c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.²⁴ Penyusun mengambil kesimpulan tentang praktik perjanjian kerja sama kambing bergulir di Desa Ngengor Kabupaten Madiun dari sumber-sumber data yang dikumpulkan melalui tahapan-tahapan diatas.

5. Teknik analisis data

Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan validitas penelitian dan penyajian hasil penelitian dalam deskripsi. Penyusun melakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian terhadap perjanjian kerja sama kambing bergulir di Desa Ngengor Kabupaten Madiun.

²³ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

²⁴ *Ibid.*, 195.

Dalam hal ini setelah penyusun mengumpulkan data secara sistematis dan faktual, kemudian penyusun menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode yang diawali dengan menggambarkan kenyataan yang ada dilapangan mengenai praktik bagi hasil kambing bergulir di Desa Ngengor Kabupaten Madiun, kemudian diteliti dan dianalisis sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai praktik perjanjian kerja sama kambing bergulir di Desa Ngengor Kabupaten Madiun.

Dalam melakukan analisis data ini, penyusun akan menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif. Pola pikir induktif yaitu menggunakan data sebagai pijakan awal dalam melakukan penelitian²⁵ tentang perjanjian kerja sama kambing bergulir di Desa Ngengor Kabupaten Madiun.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibutuhkan agar penelitian ini lebih mudah dipahami dan lebih sistematis dalam penyusunannya, serta tidak keluar dari jalur yang sudah ditentukan oleh penyusun, maka penyusun membagi lima bab dalam penelitian pada penelitian ini yang sistematikanya tersusun sebagai berikut:

²⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), 27.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas landasan teori tentang hukum perjanjian Islam dan *shirkah* yang meliputi: pengertian *shirkah*, dasar hukum *shirkah*, rukun dan syarat *shirkah*, macam-macam *shirkah*, dan batalnya *shirkah*.

Bab ketiga, laporan hasil penelitian mengenai praktik perjanjian kerja sama pelaksanaan kambing bergulir di Desa Ngengor Kabupaten Madiun, meliputi deskripsi umum tentang Desa Ngengor Kabupaten Madiun yang berisi letak geografis, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan, keadaan sosial keagamaan dan perjanjian kerja sama di Desa Ngengor Kabupaten Madiun.

Bab keempat, merupakan hasil analisis penelitian tentang perjanjian kerja sama kambing bergulir di Desa Ngengor Kabupaten Madiun yang telah dideskripsikan selanjutnya akan dianalisis dari perspektif hukum Islam.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang isinya lebih bersifat konseptual dan harus terkait langsung dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan saran yang berupa rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk penelitian lanjutan yang terkait dengan hasil penelitian.

2. Dasar hukum akad

Akad mesti ditunaikan oleh pengakad baik secara agama maupun secara hukum dengan kesepakatan para fuqaha, berdasarkan firman Allah SWT surah al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”²⁸

Sebagaimana firman Allah Surat al-Muzamil ayat 20:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah.”²⁹

3. Rukun dan syarat akad

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ījāb* dan *qabūl*. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya atau tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 107.

²⁹ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), 847.

masing-masing pihak dengan cara menciptakan *iltizām* antara keduanya. Inilah yang disebut dengan *ṣiġhat* akad menurut fuqaha.

b. *‘Āqid* (Pengkad)

Ijāb dan *qabūl* yang menjadi rukun sebuah akad tidak akan ada tanpa adanya pengkad. Jadi pengkad adalah unsur mendasar dalam sebuah proses akad. Namun, tidak semua orang bisa untuk melakukan proses akad. Ada sebagian manusia yang tidak layak untuk melakukan akad, sebagian lagi layak dan sah melakukan beberapa jenis akad dan ada yang layak dan sah untuk semua jenis akad.

Ini artinya, seorang pengkad mesti memiliki *ahliyyah* (kelayakan atau kewenangan) untuk melakukan akad baik secara *ashalah ‘an nafsih* (benar-benar dari dirinya secara murni) maupun *wilayah shar’iyyah* (perwalian secara syariat) untuk melakukan proses akad menggantikan posisi orang lain.

c. *Maḥal* (objek) akad

Maḥal adalah sesuatu yang menjadi objek proses akad dan objek bagi tampaknya hukum atau efek dari sebuah akad. Objek ini bisa berbentuk benda yang bersifat harta seperti barang yang dijual, yang dijaminkan, dan yang dihibahkan.

d. Tujuan dari akad

Tujuan dari akad merupakan satu dari empat fondasi yang mesti ada pada setiap akad. Tujuan akad adalah tujuan yang asli yang karenanya akad itu disyaratkan. Tujuan akad bersifat satu dan tetap dalam setiap unit atau jenis akad, tetapi berbeda-beda sesuai dengan kelompok dan jenis masing-masingnya.³⁰

5. Syarat-syarat akad

Ada beberapa syarat macam syarat akad, yaitu:

a. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian:

- 1) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
- 2) Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

b. Syarat sah akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.

³⁰ Abdul Hayyie al-Kattini, *Terjemahan Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani 2011), 429.

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemudaratan, dan syarat-syarat jual beli rusak (*fasid*).

c. Syarat pelaksanaan akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktifitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-*taşaruf* sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang). Dalam hal ini, disyaratkan antara lain:

- 1) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
- 2) Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.³¹

³¹ Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 65.

- d. Pernyataan *ījāb* tetap utuh dan sah sampai terjadinya *qabūl*. Apabila *ījāb* tidak utuh dan sah lagi ketika *qabūl* diucapkan, maka akad itu tidak sah. Hal ini banyak dijumpai dalam suatu akad yang dilangsungkan melalui tulisan.

6. Macam-macam akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi jika dilihat dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad terbagi dua, yaitu:

- a. *Akad sah*, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.
- b. *Akad yang tidak sah*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.³²

7. Batalnya akad

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.

³² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 108.

- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini, para ulama fiqih menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad dalam *bai' al-fudhuli* (suatu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.³³

B. Konsep umum *shirkah*

1) Pengertian *shirkah*

Secara etimologi kata *mushārahah* diambil dari kata *shirkah* yang berarti *al-Ihtilāq* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih sehingga antara masing-masing sulit dibedakan seperti persekutuan hak milik atau persekutuan usaha.³⁴ *Shirkah* termasuk salah satu bentuk kerjasama dagang dengan rukun dan syarat tertentu, yang dalam hukum positif disebut dengan perserikatan dagang.³⁵ Secara terminologi *shirkah* adalah akad perjanjian yang menetapkan adanya hak milik bersama antara dua orang atau lebih yang berserikat.³⁶

³³ Ibid, 109.

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 125

³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 165

³⁶ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 446

Adapun menurut istilah para ulama fiqih berbeda pendapat dalam mengartikan istilah *shirkah*. Menurut ulama malikiyah *shirkah* adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Maksudnya, setiap mitra memberi izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu.

Menurut ulama Hanabilah, *shirkah* adalah persekutuan hak atau pengaturan harta. Menurut ulama Syafi'iyah, *shirkah* adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu atau pihak yang lainnya.

Menurut ulama Hanfiyah, *shirkah* adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Ini adalah definisi yang paling tepat bila dibandingkan paling tepat bila dibandingkan dengan definisi-definisi yang lain, karena definisi menjelaskan hakikat *shirkah*, yaitu sebuah transaksi. Adapun definisi-definisi yang lain, semuanya hanya menjelaskan *shirkah* dari sisi tujuan dan dampak atau konsekuensinya.³⁷

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, *shirkah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan retribusi dana

³⁷ Wahbah Zuhaili, *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU Jilid 5 Terjemah*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 441.

(amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³⁸ Secara umum, pembagian syirkah terbagi menjadi dua, yaitu: *shirkah amlak* dan *shirkah uqūd*.³⁹

2) Dasar hukum *shirkah*

a. Al-Qur'an

... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ...

Artinya: maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. (Qs. An-Nisa' :12)⁴⁰

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

Artinya: sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini. (Qs. Shād : 24)⁴¹

b. Hadits

Hadits Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi

shirkah adalah:

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dai teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Jakarta:Pena Budi Aksara, 2006), 317

⁴⁰ Al-Qur'an dan terjemahnya, (Tangerang: PT Indah Kilat,2016), 79

⁴¹ Al-Qur'an dan terjemahnya, (Tangerang: PT Indah Kilat,2016), 454

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِنْ خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: Dari Hadits Qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. Telah bersabda , Allah SWT berfirman. Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada mitranya, jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka. (HR. Abu Dawud dan Shahihkan oleh Al- Hakim)⁴²

Makna hadits, “Sesungguhnya Allah SWT bersama keduanya,” yakni dalam hal pemeliharaan, pengayoman dan pemberian bantuan harta kepada keduanya, serta menurunkan berkah dalam perdagangan keduanya.⁴³ Jika salah satu di antara keduanya berkhianat, maka Aku akan menghilangkan berkah dan tidak memberikan pertolongan kepada keduanya.⁴⁴

3) Rukun dan syarat *shirkah*

Dalam suatu perjanjian bagi hasil (profit sharing) sebagaimana dalam istilah yang diterangkan diatas, diperlukan adanya suatu rukun-rukun dan syarat-syarat agar akad *shirkah* tersebut menjadi sah secara syariat.

⁴² Abdul Aziz bin Jalawi, *Al-Kutub Al-Sittah*, (Riyadh: Darus Salam, 1429), 1486

⁴³ Muhamad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subul AS-Salam Syarah Bulughul Maram Terjemahan*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), 711

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh Juz 5 Terjemah*, 443

Rukun *shirkah* ada dalam melakukan kerjasama antara dua orang atau lebih yang tentunya sesuai dengan syariat Islam adalah sebagai berikut:

- a. ‘*Aqidaīn* (dua orang yang melakukan perjanjian *shirkah*).
- b. *Ṣīghat* (*ījāb* dan *qabūl*).
- c. *Maḥal* (tempat atau sasaran dalam *shirkah*).
 - 1) Harta;
 - 2) Pekerjaan.

Rukun *shirkah* diperselisihkan oleh para ulama madzhab, menurut ulama Hanafiyah, rukun *shirkah* ada dua, yaitu *ījāb* dan *qabūl*.⁴⁵

Sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri, rukun *shirkah* meliputi:

- a. Dua orang yang berakad (‘*aqidaīn*).
- b. Objek akad (*mahallu al-‘aqd*) *shirkah*, baik itu berupa modal, kerja, keuntungan dan kerugian.
- c. *Ṣīghat*. Yakni *ījāb* dan *qabūl*.⁴⁶

Adapun menurut mayoritas ulama, berpendapat bahwa rukun *shirkah* ada tiga yaitu: *ṣīghat*, *aqidaīn* (dua orang yang berakad), dan obyek yang ditransaksikan.⁴⁷ Sama dengan apa yang dikemukakan oleh al-Jaziri.

Syarat-syarat umum *shirkah* :

- a. Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh diwakilkan.

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 127

⁴⁶ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 129

⁴⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pramedia Group, 2012), 220

- b. Persentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad.
- c. Keuntungan itu diambilkan dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta yang lain.

Syarat-syarat umum ini berlaku bagi *shirkah 'inān* dan *shirkah wujūh*.⁴⁸

4) Macam-macam *shirkah*

Secara umum, *shirkah* dibedakan menjadi dua, yaitu: *shirkah 'inān* (kongsi modal) dan *shirkah abdan*. Adapun di sisi lain, *shirkah* juga dibedakan menjadi dua, yaitu: *shirkah amlāk* dan *shirkah uqūd*. Oleh karena itu, hubungan antara *shirkah* yang satu dengan *shirkah* yang lainnya perlu dijelaskan guna memperoleh gambaran yang lebih jelas.⁴⁹

- a. *Shirkah* al-amlāk (*syirkah* hak milik), yaitu dua orang atau lebih memiliki benda tanpa melalui akad *shirkah*. *Shirkah* ini terbagi pada:

- 1) *Shirkah ikhtiyār* (sukarela), yaitu *shirkah* yang timbul dari perbuatan dari dua orang yang berakad. Misalnya, dua orang dibelikan sesuatu atau dihibahkan suatu benda. Kemudian, mereka menerima maka jadilah keduanya berserikat memiliki benda tersebut.

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 173

⁴⁹ Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 20

- 2) *Shirkah jabr* (paksa), yaitu *shirkah* yang timbul dari dua orang atau lebih tanpa perbuatan keduanya. Misalnya, dua orang atau lebih menerima harta warisan maka para ahli waris berserikat memiliki harta warisan secara otomatis tanpa usaha atau akad.⁵⁰
- 3) *Shirkah uqūd* (akad), yaitu bahwa dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan.⁵¹ *Shirkah uqūd* terbagi kepada empat macam, yaitu *shirkah al-inān* (*syirkah al-amwal*), *shirkah mufāwāḍah*, *shirkah wujūh*, dan *shirkah abdan*, *shirkah muḍārabah*. Syarat umum dari *syirkah uqūd*, yaitu:
- a. Objek akad menerima perwakilan. Dalam arti masing-masing anggota perserikatan berindak sebagai wakil dari mitra kerjanya.
 - b. Kadar pembagian keuntungan diketahui dengan nisbah tertentu, seperti seperempat, sepertiga, seperdua dan sejenisnya. Bila kadar keuntungan tidak diketahui maka akad *shirkah* menjadi batal. Keuntungan merupakan objek dari *shirkah*, ketidakjelasan kadar keuntungan menjadikan akad *shirkah* menjadi fasid.
 - c. Bagian keuntungan berasal dari harta hasil perserikatan bukan dari harta lain.

⁵⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 194

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Terjemah 18*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), 176

Adapun syarat masing masing *shirkah uqūd* akan diuraikan langsung dari macam-macam *shirkah uqūd* sebagai berikut:

a. *Shirkah inān* atau *shirkah amwal*, yaitu dua orang yang menggabungkan hartanya untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dibagi berdua. Dalam pembagian keuntungan di sesuaikan dengan modal, baik jumlahnya sama maupun berbeda. Menurut ulama Hanafiyah, keuntungan bisa diperoleh dengan sebab modal, pekerjaan atau pemberian jaminan.

1) Modal merupakan harta tunai, bukan utang dan tidak pula barang yang tidak ada di tempat.

2) Modal berupa uang, seperti dinar, dirham, atau rupiah, bukan berupa barang, seperti benda bergerak dan tidak bergerak.

b. *Shirkah mufāwadah* atau musawamah, yaitu dua orang atau lebih berakad untuk berserikat dalam suatu pekerjaan dengan syarat keduanya sama dalam modal, kerja, dan agama. Masing-masing anggota menjadi peanggung jawab (kafil) bagi yang lainnya dalam hal kewajiban, baik berupa penjualan maupun pembelian.

1) Masing-masing anggota syarikat merdeka *balīgh*, berakal, dan cerdas.

- 2) Masing-masing anggota perserikatan mampu menerima perwakilan (wakil) dan mampu bertindak sebagai penanggung jawab (kafil) satu sama lain.
- 3) Masing-masing anggota syarikat terikat satu sama lain, baik berupa hak, maupun kewajiban dan tidak bisa membatalkan akad sepihak tanpa persetujuan anggota lain.
- 4) Sama dalam jumlah modal dan keuntungan.
- 5) Sama dalam pengelolaan kegiatan bisnis.
- 6) *Shirkah* diadakan dengan lafal *mufāwāḍah*.

Ulama Malikiyah membolehkan akad *mufāwāḍah*. Namun, mereka berbeda konsep *mufāwāḍah*-nya dengan golongan Hanafiyah. Bagi mereka anggota serikat dalam akad ini bebas dalam melakukan transaksi secara mutlak, tanpa harus meminta pendapat pada anggota perserikatan, baik anggota serikat berada dalam kota maupun luar kota.

- c. *Shirkah* abdan, yaitu dua orang berserikat untuk menerima dan bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaan, atas dasar upah yang diperoleh dibagi bersama sesuai kesepakatan. *Shirkah* ini boleh dilakukan menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah karena tujuan dari akad ini adalah mendapatkan keuntungan.

Alasan dikemukakan ulama ini adalah *shirkah* ini sudah berlaku di tengah masyarakat.

- 1) Profesi anggota syarikat harus sama.
- 2) Pekerjaan yang dilakukan adalah sama.
- 3) Tempat melakukan pekerjaan harus sama.
- 4) Pembagian keuntungan seimbang berdasarkan pada keahlian.

Namun, ulama Syafi'iyah, Imamiyah, Zafar pengikut Hanafiyah berpendapat, *shirkah* ini batil. Menurut mereka, *shirkah* hanya khusus terhadap harta, bukan pekerjaan karena pekerjaan tidak dapat diukur, dalam *shirkah* ini ada ketidakjelasan dan penipuan.

- d. *Shirkah wujūh*, yaitu dua orang yang berserikat tanpa ada modal. Maksudnya, dua orang atau lebih bekerja sama untuk membeli barang tanpa modal, hanya berdasarkan kepada kepercayaan pedagang kepada mereka atas dasar keuntungan yang diperoleh berserikat antara mereka berdua.

Bentuk *shirkah* ini dibolehkan oleh ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah karena *shirkah* ini merupakan akad yang mengandung unsur perwakilan, masing-masing anggota serikat bertindak sebagai wakil mitra kerjanya dalam jual beli. Sementara itu, ulama Malikiyyah, Syafi'iyah, Zhahiriyyah, Imamiyah, Laits, Abu Sulaiman, dan Abu Tsur berpendapat, bentuk *shirkah* ini batil karena

sesungguhnya *shirkah* berkaitan dengan harta dan pekerjaan. Namun, kedua hal pokok ini tidak ada dalam *shirkah* ini. Di dalam akad ini ada unsur gharar. Oleh karenanya itu, *shirkah* ini menurut mereka tidak sah.⁵²

e. *Shirkah mudārabah*

Adalah kontrak kerja sama antara dua orang dimana pihak pertama sebagai *ṣahībul māl* yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila ada kerugian ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian tersebut bukan karena kelalaian si pengelola⁵³

5.) ***Shirkah* klasik dan modern dalam fiqh Islam**

Jenis-jenis *shirkah* itu bermacam-macam, baik pada zaman klasik maupun modern. Adapun *shirkah ‘inān* (persekutuan modal) adalah *shirkah* yang dibangun atas dasar unsur modal, tanpa melihat pada kepribadian sekutunya. *Shirkah* ini terdiri dari *shirkah musahamah* (dalam bentuk saham), *shirkah tawshiyah bil ashum*, dan perusahaan yang memiliki tanggung jawab terbatas. Lantas apa hukum jenis-jenis *shirkah* ini dalam hukum syariat Islam?

a. *Shirkah tadhamun*

⁵² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 195-199

⁵³ Muhamad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 97

Adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan bisnis dalam seluruh jenis perdagangan. Para sekutu (*syarik*) di dalamnya bertanggung jawab secara bersama atas seluruh kewajiban-kewajiban perusahaan, bukan hanya terbatas pada modal saja, tetapi juga sampai pada harta pribadi yang dimiliki setiap sekutu.

b. *Shirkah tawsiyahbasithah*

Adalah perusahaan yang didirikan para sekutu yang sebagiannya saling bertanggung jawab dan sebagiannya hanya memberikan modal saja. Sekutu yang bertanggung jawab adalah mereka yang memiliki modal dan menjalankan seluruh pekerjaan administrasi perusahaan serta mempertanggung jawabkannya, juga menanggung seluruh kewajiban perusahaan. Sementara sekutu yang hanya memberikan modal saja adalah mereka yang menyetorkan modal dan tidak bertanggung jawab atas manajemen dan pengoprasian, serta tidak menanggung kewajiban-kewajiban perusahaan.

c. *Shirkah muhashah*

Adalah akad yang di dalamnya dua orang atau lebih wajib menanamkan sahamnya dalam proyek dengan menyetor bagian dari modal atau pekerjaan dengan membagi keuntungan atau kerugian yang terkadang muncul dari proyek ini. Perusahaan ini memiliki keistimewaan dengan sifatnya yang tertutup dari publik, tidak

memiliki modal dan alamat perusahaan, tidak dikenal orang dan tidak memiliki wujud nyata, dan tidak memiliki badan hukum tersendiri seperti perusahaan yang lain.

d. *Shirkah musahamah*

Perusahaan ini adalah jenis perusahaan modal yang paling penting, yaitu perusahaan yang modalnya dibagi kedalam bagian-bagian kecil yang sama. Setiap bagian kecil tersebut dinamakan saham yang tidak bisa dibagi lagi. Saham ini bisa diperjual belikan. Setiap pemegang saham bertanggung jawab sebatas jumlah nilai nominal saham-sahamnya.

e. *Shirkah tawsiyah bil ashum*

Dalam perusahaan ini terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu kerja dan sekutu pemegang saham. Sekutu pemegang saham adalah seperti mitra yang tidak aktif dalam *shirkah tawsiyah basithah*. Mereka tidak diminta pertanggung jawaban kecuali sebatas bagian modal yang disetorkannya saja. Hanya saja mitra pemegang saham itu jumlahnya banyak diizinkan untuk melaksanakan rapat umum pemegang saham (RUPS). Pemegang saham berbeda dengan sekutu yang tidak aktif, dimana ia memiliki saham-saham yang bisa dipasarkan, berbeda halnya dengan sekutu yang tidak aktif. Kepribadian sekutu tidak

diperhitungkan dalam *shirkah*, tapi yang jadi perhitungan adalah penyebutan modal-modal mereka dalam perusahaan ini.

f. *Shirkah* yang memiliki tanggung jawab terbatas

Shirkah ini adalah perusahaan dagang seperti perusahaan-perusahaan modal lainnya. Tidak ada penyebutan pribadi pada mitra didalamnya. Undang-undang hukum positif mensyaratkan agar jumlah para mitra didalamnya tidak lebih dari lima puluh orang. Semuanya tidak memiliki tanggung jawab kecuali sebatas jumlah bagian modalnya saja. *Shirkah* ini menyatukan antara keistimewaan *shirkah amwal* (modal) dan *shirkah asyhash* (person).

g. Persekutuan atas mobil

Shirkah banyak terjadi dalam kepemilikan mobil trailer (kontainer), mobil travel atau mobil angkutan umum. Sebagian mitra menjadi pemilik bagian-bagian tertentu. Salah satu diantara mereka ada yang menjadi sopir mobil dan sekaligus mitra yang memiliki bagian saham. Biasanya sopir mendapatkan upah atau gaji bulanan tertentu. Terkadang pemilik mobil menyetujui atas pelepasan seperempat mobilnya, misalnya, untuk sopir dengan syarat nilai seperempat tersebut dibayar dari keuntungan yang akan datang. Semua ini boleh karena sudah menjadi kebiasaan umum masyarakat, karena *shirkah* sah sesuai dengan kebiasaan. Ia dibangun atas dasar toleransi dan

pelonggaran. *Shirkah* juga dapat sah berdasarkan jaminan, tanggungan para mitra atau pekerjaan mereka.

h. *Shirkah* atas binatang

Pada masa sekarang, terdapat banyak persekutuan antara beberapa orang dalam menggembala binatang ternak, atau memelihara sapi dan kambing. Modalnya diberikan oleh *syarik* dan pekerjaannya dari *syarik* lainnya. Terkadang dua orang *syarik* bersekutu dalam membayar harga binatang, kemudian salah satunya bekerja secara sendiri baik dengan gembalanya, memberikan makanan dan minuman, menjaganya maupun membersihkannya. Semua itu boleh menurut syara' dengan syarat tidak adanya ketidakjelasan yang besar (*jahalah fakhisyah*) yang bisa menumbulkan perselisihan dan permusuhan. Adapun ketidakjelasan yang kecil (*jahalah yasirah*) yang tidak menyebabkan perselisihan dan bisa di toleransi oleh masyarakat secara umum adalah tidak berpengaruh pada akad.⁵⁴

6.) Berakhirnya akad *shirkah*

Adapun yang membatalkan *shirkah* secara umum adalah hal hal sebagai berikut:

⁵⁴ Wahbah Zuhaili, *Terjemahan FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 513-521

- a. Salah seorang anggota *shirkah* membatalkan akad hal ini karena akad *shirkah* merupakan akad yang bersifat jaiz ghairu lazim (tidak mengikat) sehingga dapat difasakhkan oleh salah satu pihak.
- b. Harta *shirkah* musnah atau rusak seluruhnya atau sebagian.
- c. Tidak terciptanya kesamaan pada akad *shirkah mufāwāḍah*, baik dari segi modal, kerja, keuntungan dan agama.⁵⁵
- d. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *shirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Hanfi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.⁵⁶
- e. Hilangnya kecakapan berindak hukum dari salah seorang yang berakad misalnya gila, meninggal dunia, murtad.⁵⁷

Beberapa *shirkah* fasid menurut ulama Hanafiah:

- a. Berserikat dalam pekerjaan atas barang mubah (barang milik umum) yang bisa dimiliki dalam mengambilnya, seperti berburu, mencari kayu bakar, mencari rumput, mengambil air, memetik bunga, dan menggali tanah untuk pertambangan. Jika ada dua orang berserikat dalam pekerjaan-pekerjaan di atas, dengan kesepakatan bahwa apa

⁵⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 200


⁵⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 134

⁵⁷ Sahari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 201

yang mereka dapatkan dari barang mubah itu menjadi milik bersama, maka serikat itu batal menurut ulama Hanafiah. Setiap *syarik* hanya boleh memiliki apa yang dia peroleh sendiri saja.

- b. Diantara jenis-jenis *shirkah* a'mal yang fasid adalah jika seorang syarik mempunyai bighal dan lainnya memiliki keledai misalnya. Kemudian keduanya berserikat dengan menyewakan kedua binatang tersebut dengan kesepakatan bahwa apa yang akan Allah berikan (hasil pekerjaan) menjadi milik berdua kemudian mereka menyewakan binatang tersebut dengan upah dan bawaan (beban) yang diketahui. *Shirkah* ini fasid, karena *shirkah* mencakup makna wakalah, dan wakalah bentuk seperti ini tidak sah.
- c. Diantara jenis-jenis *shirkah* yang fasid adalah jika seseorang memberikan binatang tunggannya pada yang lain untuk disewakan dan upahnya untuk mereka berdua, maka dalam kasus ini akad *shirkah* batal, dan upahnya (keuntungannya) untuk pemilik binatang tunggannya tersebut.
- d. Termasuk jenis-jenis *shirkah* yang fasid juga jika seseorang membeli sesuatu, kemudian yang lainnya berkata padanya, “berserikatlah dengan saya dalam sesuatu itu”. Hal ini kedudukannya seperti kedudukan jual beli dengan harga seperti yang dia beli setengahnya.

Setiap *shirkah* yang fasid keuntungannya dibagi sesuai dengan besarnya modal, dan tidak sah adanya syarat mendapat bagian lebih, seperti yang kita ketahui dalam hukum *shirkah*.⁵⁸



⁵⁸ Wahbah Zuhaili, *Terjemahan FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 472

BAB III
Perjanjian Kerja Sama Kambing Bergulir di Desa Ngengor
Kabupaten Madiun

A. Gambaran Umum di Desa Ngengor Kabupaten Madiun

Sifat saling membantu dan solidaritas yang tinggi dan keramahan merupakan ciri khas kehidupan masyarakat pedesaan, begitu pula dengan masyarakat desa Ngengor, sifat-sifat tersebut masih begitu melekat dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam hal tolong-menolong.

Dalam kehidupan sosial bermasyarakat, keadaan suatu wilayah sangat berpengaruh dan menentukan watak serta sifat dari masyarakat yang menempatinnya, sehingga karakteristik masyarakat itu akan berbeda antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Ngengor Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, yang mana diantaranya adalah faktor geografis, faktor sosial, keagamaan, faktor ekonomi, faktor pendidikan yang sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi Pemerintahan

Desa Ngengor merupakan desa yang terletak di Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun. Desa Ngengor memiliki organisasi

pemerintahan Desa secara terstruktur. Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Ngengor sebagai berikut:⁵⁹

Tabel 1.1

Nama Pejabat Pemerintahan Desa Ngengor

No	Nama	Jabatan
1	Radjianto, SH	Kepala Desa
2	Eka Subagya	Plt Sekretaris Desa
3	Parno	Kaur Pemerintahan
4	Feby Noer Prismawan	Kaur Keuangan
5	Eka Subagya	Kaur Umum
6	Kasim Aprilyanto	Kaur Pembangunan
7	Agus Wahyu Ansori. ST	Kasun Ngengor 01
8	Rohmat	Kasun Ngengor 02
9	Didit Slamet Purnomo	Modin

Sumber data: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2017

2. Keadaan Geografis

Desa Ngengor salah satu dari 18 desa yang ada di Kecamatan PilangKenceng yang terletak kurang lebih 1,5 km kearah barat dari Kecamatan PilangKenceng, Desa Ngengor mempunyai wilayah seluas:

⁵⁹ Dokumen Profil Desa Ngengor Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun

131.535 ha dengan jumlah penduduk : 1848 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga: 639 dengan batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Batas Desa Ngengor

Sebelah Utara	Hutan, KAB. Bojonegoro
Sebelah Timur	Desa Kenongorejo
Sebelah Selatan	Desa PilangKenceng
Sebelah Barat	Desa Gandul

Iklm Desa Ngengor sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Ngengor kecamatan PilangKenceng dan pada sampai saat ini juga tidak ketinggalan di banding dengan kondisi desa-desa yang lain biarpun kondisi penduduk desa tergolong kategori miskin/kurang mampu.

3. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk Desa Ngengor menurut data yang diperoleh pada tanggal 23 Mei 2017 mencapai 1858 jiwa, dengan uraian seperti berikut:

- a. Laki-laki terdiri dari 925 jiwa
- b. Perempuan terdiri dari 933 jiwa

c. Jumlah kepala keluarga 648 kepala keluarga.⁶⁰

4. Keadaan Agama Penduduk

Dari segi agama yang di peluk oleh penduduk di desa Ngengor adalah agama Islam, walaupun ada beberapa yang beragama Kristen akan tetapi agama Islam yang menjadi mayoritas di desa Ngengor.

Kondisi masyarakat yang beragama Islam membuat kegiatan di desa tersebut sangat erat berhubungan dengan nuansa Islam. Hal tersebut terlihat dari kegiatan-kegiatan yang ada dan dilaksanakan, seperti pengajian rutin, peringatan hari besar Islam dan yang lainnya.

Sehingga untuk menjaga dan melestarikan keberagaman di masyarakat desa Ngengor sangat bergantung pada warganya, seperti mengadakan pengajian rutin setiap minggu bagi masyarakat.⁶¹

5. Keadaan Ekonomi Penduduk

Berdasarkan mata pencahariannya, penduduk Desa Ngengor terbagi dalam beberapa profesi namun mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, profesi sebagai petani merupakan salah satu cara warga Desa Ngengor untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan dan papan. Selain berprofesi sebagai petani ada juga profesi-profesi lain yang dilakukan oleh masyarakat desa Ngengor seperti PNS, guru, wiraswasta,

⁶⁰ Dokumen Profil Desa Ngengor Kecamatan Pilngkenceng Kabupaten Madiun

⁶¹ Wawancara, Madiun, 24 Mei 2017

dan buruh tani, tetapi dalam hal ini yang menjadi profesi paling utama warga desa Ngengor adalah sebagai petani.

6. Tingkat Pendidikan Penduduk

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik SD maupun sampai SMA dekat dengan pemukiman warga, akan tetapi kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan.

7. Jumlah Sarana Penduduk

Dari segi sarana dan prasarana, pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan pengembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

B. Praktik perjanjian kerja sama kambing bergulir di Desa Ngengor Kabupaten Madiun

1. Latar belakang praktik perjanjian kerja sama kambing bergulir

Praktik perjanjian kambing bergulir di desa Ngengor kecamatan Pilangkenceng, berawal dari program kerja mahasiswa KKN UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2015. Mahasiswa KKN memilih program tersebut di latar belakang karena warga desa Ngengor banyak yang memiliki kambing dan sapi sebagai salah satu hewan peliharaan yang memiliki nilai investasi yang akan berguna dalam meningkatkan keadaan ekonomi. Para mahasiswa lebih memilih kambing sebagai objek perjanjian bagi hasil dikarenakan kambing lebih cepat dalam proses berkembangbiak, namun kambing-kambing milik warga banyak juga yang tidak di ternak dengan alasan mereka tidak memiliki satu pasang kambing jantan dan betina untuk dikawinkan. Tujuan dipilihnya program tersebut untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa Ngengor yang banyak memiliki kambing jawa. Program tersebut dilakukan dengan cara memberikan lima kambing jawa yang berjenis kelamin betina berumur 5 (lima) bulan untuk dikelola. Kambing-kambing tersebut merupakan sumbangan dari para mahasiswa KKN UIN Sunan Ampel yang diberikan melalui bapak Kepala Desa untuk kemudian disalurkan.

Bapak Kepala Desa memberikan kepercayaan kepada bapak Sulaiman. Bapak Sulaiman merupakan salah satu warga desa Ngengor yang ditunjuk sebagai ketua kelompok kambing bergulir di Desa Ngengor Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun untuk menjaga dan mengelola kambing-kambing tersebut untuk disalurkan kepada setiap warga yang ingin mengawinkan dengan kambing jantan miliknya. Kelompok kambing bergulir yang diketuai oleh Bapak Sulaiman memiliki susunan pengurus seperti wakil ketua yang diisi oleh Bapak Samun, sekretaris diisi oleh Bapak Suyoto dan Bendahara Bapak Purno.⁶²

Program kambing bergulir di desa Ngengor ini sudah berjalan sekitar 2 tahun lebih. Warga desa Ngengor sangat antusias dengan adanya program kerja mahasiswa KKN UIN Sunan Ampel Surabaya ini. Program kerja kambing bergulir ini satu-satunya program kerja mahasiswa KKN yang masih berjalan hingga sekarang. Warga merasa sangat terbantu dengan adanya praktik kambing bergulir ini. Selain melakukan kegiatan utama sebagai petani para warga yang mengikuti praktik kambing bergulir juga mendapat penghasilan tambahan dari anak kambing yang dihasilkan dari perkawinan kambing bergulir.

⁶² Bapak Kepala Desa, *wawancara*, Madiun, 26 Mei 2017

2. Praktik pelaksanaan perjanjian kerja sama kambing bergulir

Dalam praktiknya kambing Jawa berjenis kelamin betina digulirkan secara bergantian kepada warga sekitar yang ingin bekerjasama dalam mengembangbiakkan kambing betina dengan cara dikawinkan dengan kambing pejantan. Kelompok kambing bergulir yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sulaiman sebagai ketua kelompok memberikan modal berupa satu ekor kambing jawa berjenis kelamin betina, kemudian diserahkan kepada warga yang dalam hal ini sebagai pengelola yang mempunyai kambing pejantan lalu dikawinkan untuk mendapatkan seekor anak kambing.

Jika kambing betina milik kelompok kambing bergulir sudah melahirkan untuk pertama kali selama dipinjamkan maka, hasil dari perkawinan tersebut akan diberikan kepada kelompok kambing bergulir lalu di kehamilan kedua diberikan kepada pemilik kambing pejantan. Disini jangka waktu dalam peminjaman kambing betina adalah setiap kambing betina yang berkembang biak untuk kedua kalinya selama dipinjamkan. Setelah berkembang biak untuk kedua kalinya maka kambing betina akan digulirkan kepada warga yang lain untuk dikembangbiakkan.⁶³

⁶³ Sulaiman (shahibul mal), *wawancara*, Madiun, 24 Mei 2017

Kami melakukan wawancara terhadap salah satu warga di Desa Ngengor Kecamatan Pilangkenceng Madiun yang mengikuti program kambing bergulir beliau bernama Purnomo. Bapak Purnomo salah satu warga diserahkan kambing jawa berjenis kelamin betina oleh Bapak Sulaiman sebagai Ketua Kelompok Kambing Bergulir untuk dipelihara dan dikawinkan dengan kambing jantan milik Bapak Purnomo sebagai pengelola. Pada saat itu kambing betina belum bisa untuk dikawinkan karena usia kambing betina yang diserahkan baru berusia 5 bulan sedangkan untuk usia kawin pada kambing jawa berkisar pada 12-13 bulan.

Setelah kambing betina milik kelompok kambing bergulir berhasil dikawinkan dengan kambing jantan milik Bapak Purnomo sebagai pengelola dan melahirkan untuk pertama kalinya menghasilkan satu anak kambing. Lalu, pada perkembangbiakan untuk yang kedua kalinya ternyata kambing betina menghasilkan dua ekor kambing sekaligus. Setelah melahirkan untuk yang kedua kalinya kambing betina milik kelompok kambing bergulir digulirkan kepada warga yang lain dan anak kambing hasil pada saat bunting yang pertama kalinya dipelihara oleh bapak Purnomo sebagai pengelola sampai usia 5 bulan lalu diserahkan kepada bapak Sulaiman sebagai ketua kelompok kambing bergulir

sebagai upaya bagi hasil dari praktik perjanjian kerja sama kambing bergulir tersebut.⁶⁴

Dalam pemeliharaannya semua biaya ditanggung oleh Bapak Purnomo sebagai pengelola. Bapak Purnomo yang dalam hal ini sebagai pengelola dalam kesehariannya untuk memberi makan kambing harus mencari rumput, hal ini dirasa cukup mudah diperoleh karena di daerah desa Ngengor masih banyak terdapat tanah sawah dan pekarangan yang luas.

Dalam proses pemeliharaan, Bapak Purnomo (pengelola) bertanggung jawab dalam pemeliharaan kambing betina mulai dari mencarikannya makan sehari hari dan mengobati kambing betina yang mengalami gangguan kesehatan ringan seperti gangguan kesehatannya masih dalam taraf ringan, seperti sakit mata atau sakit kulit ringan dan apabila gangguan kesehatannya parah dan dikhawatirkan akan menimbulkan kematian. Bapak Sulaiman sebagai ketua kelompok kambing bergulir baru akan bertanggung jawab pada saat ketika kambing betina mati dengan upaya menggantinya dengan kambing betina yang lain.

C. Perjanjian kerja sama bagi hasil kambing bergulir

Kambing bergulir merupakan salah satu contoh dari bentuk kerjasama yang terjadi dalam mayoritas masyarakat desa Ngengor kecamatan

⁶⁴ Purnomo (pengelola) wawancara, Madiun 24 Mei 2017

Pilangkenceng Kabupaten Madiun. Bentuk akad yang dilakukan kedua belah pihak antara kelompok kambing bergulir dengan pengelola hanya melalui akad lisan, hal ini sudah menjadi adat kebiasaan yang terjadi di desa Ngengor kecamatan Pilangkenceng kabupaten Madiun yang sudah percaya terhadap sesama warga.

Ketentuan pembagiannya adalah jika kambing betina sudah bunting dan melahirkan untuk yang pertama kalinya selama dipinjamkan maka akan diberikan kepada bapak Sulaiman sebagai ketua kelompok kambing bergulir, dan pada saat melahirkan untuk kedua kalinya diberikan kepada pengelola. Anak kambing untuk kelompok kambing bergulir dipelihara oleh pengelola sampai usia 5 bulan lalu diserahkan ke kelompok kambing bergulir sebagai bentuk adanya bagi hasil antara keduanya.

Apabila perjanjian kerja sama bagi hasil kambing bergulir tidak terpenuhi oleh pengelola seperti matinya anak kambing yang seharusnya diberikan kepada kelompok kambing bergulir sebagai bentuk dari bagi hasil perjanjian kerjasama kambing bergulir maka pengelola harus bertanggung jawab atas hal tersebut dan memberikan ganti rugi berupa anak kambing yang berumur 5 bulan atau dengan uang senilai dengan harga anak kambing yang berumur 5 bulan. Apabila kambing betina mati karena penyakit saat dipelihara oleh pengelola maka kelompok kambing bergulir bertanggung jawab untuk

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN KERJA SAMA KELOMPOK KAMBING BERGULIR DI DESA NGENGOR KABUPATEN MADIUN

A. Analisis Terhadap Perjanjian Kerja Sama Kambing Bergulir di Desa Ngengor Kabupaten Madiun

Praktik perjanjian kerja sama kambing bergulir dilaksanakan di Desa Ngengor Kabupaten Madiun selama kurang lebih 2 tahun. Bapak kepala Desa memberikan kepercayaan kepada bapak Sulaiman. Bapak Sulaiman merupakan salah satu warga desa Ngengor yang ditunjuk sebagai ketua kelompok kambing bergulir di Desa Ngengor Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun untuk menjaga dan mengelola kambing-kambing tersebut untuk disalurkan kepada setiap warga yang ingin mengawinkan dengan kambing jantan miliknya.

Dalam hal ini Islam memang mengajarkan kepada umatnya untuk saling membantu dan meringankan beban orang lain. Yang telah diwujudkan oleh adanya program bantuan kambing bergulir seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Pak Purnomo diserahkan kambing jawa berjenis kelamin betina oleh Bapak Sulaiman sebagai Ketua Kelompok Kambing Bergulir untuk dipelihara dan dikawinkan dengan kambing jantan milik Pak Purnomo (pengelola). Perjanjian kerja sama antara kelompok kambing bergulir dan Pak

Purnomo dilakukan secara lisan karena hal itu sudah menjadi tradisi yang berlangsung lama di Desa Ngengor. Kebiasaan yang berlaku di masyarakat pada awalnya ini tidak berlawanan dengan syara' dan tidak merugikan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian maka diperbolehkan dan bisa dijadikan alasan serta landasan dalam hal tersebut.

Dengan dasar kaidah hukum yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*Artinya: "Adat kebiasaan itu diakui sebagai dasar hukum"*⁶⁵

Dalam proses pemeliharaan, Bapak Purnomo (pengelola) bertanggung jawab dalam pemeliharaan kambing betina mulai dari mencarikannya makan sehari hari dan mengobati kambing betina yang mengalami gangguan kesehatan ringan seperti gangguan kesehatannya masih dalam taraf ringan, seperti sakit mata atau sakit kulit ringan dan apabila gangguan kesehatannya parah dan dikhawatirkan akan menimbulkan kematian. Kelompok kambing bergulir baru akan bertanggung jawab pada saat ketika kambing betina mati dengan upaya menggantinya dengan kambing betina yang lain.

Apabila kambing jantan dan kambing betina tidak berhasil untuk dikawinkan maka kelompok kambing bergulir akan memberikan ganti kambing betina untuk dikawinkan kembali dengan kambing jantan milik pengelola. Hal itu dilakukan sampai kambing-kambing tersebut berhasil

⁶⁵ Al Suyuti, Al- Asybah wa al-Nadzar, (Mesir: Mustafa Muhammad, 1935), hal 63.

untuk dikawinkan begitu pula dengan kehamilan kambing betina sampai terhitung dua kali melahirkan.

Dilihat dari praktek kerjasama yang terjadi di Desa Ngengor penyusun menyatakan bahwa praktek tersebut lebih cenderung pada praktek *shirkah* modern yaitu, *shirkah* atas binatang sebab pemilik kambing betina yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sulaiman sebagai ketua kelompok kambing bergulir menyerahkan seekor kambing betina kepada pak Purnomo (pengelola) untuk dikawinkan dengan kambing betina miliknya dan dipelihara hingga menghasilkan anak kambing. Sebagaimana firman Allah Surat An-Nisa' ayat 12:

... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ...

Artinya: "Jika saudara-saudara seibu dari seorang maka mereka berserikat dalam sepertiga harta."⁶⁶

Akad *shirkah* merupakan salah satu bentuk akad kerjasama yang menguntungkan bagi pihak satu dengan pihak lainnya. Adanya *shirkah* dapat membantu orang yang mempunyai modal agar dapat berdagang dan mempunyai kesempatan, sedangkan yang lain pandai dan cakap dalam berdagang serta mempunyai waktu yang cukup, namun memiliki keterbatasan dalam hal modal. *Shirkah* juga mengandung arti tolong

⁶⁶ Al-Qur'an dan terjemahnya, (Tangerang: PT Indah Kilat,2016), 79

menolong, yaitu bahwa orang yang memiliki modal terbatas dapat tertolong karena adanya kerjasama antar dua orang.

Kerjasama perjanjian bagi hasil dalam Islam yang di landasi kejujuran dan tanggung jawab akan diberkahi oleh Allah SWT, sehingga jelaslah bahwa seorang yang mendapat kepercayaan sebagaimana pemelihara kambing betina dalam kerjasama ini tentulah ia harus berbuat jujur kepada orang yang menaruh kepercayaan tersebut.

Perjanjian bagi hasil kambing bergulir yang dilakukan tidaklah dilarang dalam Islam asalkan masih dalam bingkai syariat Islam tidak mengurangi rasa keadilan, kejujuran dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan demikian juga harus dijadikan sebagai rasa tanggung jawab dan amanah bagi pemelihara kambing betina khususnya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perhitungan Bagi Hasil Kambing Bergulir di Desa Ngengor Kabupaten Madiun

Dalam praktiknya kambing betina digulirkan secara bergantian kepada warga sekitar yang ingin bekerjasama dalam mengembangkan kambing betina dengan cara dikawinkan dengan kambing pejantan miliknya sendiri. Kelompok kambing bergulir yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sulaiman sebagai ketua kelompok memberikan bantuan berupa satu ekor kambing jawa berjenis kelamin betina sebagai modal, kemudian diserahkan kepada Bapak Purnomo (pengelola) yang mempunyai kambing pejantan lalu

dikawinkan, jika kambing betina sudah melahirkan untuk pertama kali selama dipinjamkan maka, hasil dari perkawinan tersebut akan menjadi milik kelompok kambing bergulir pada saat kelahiran pertama, lalu di kehamilan kedua diberikan kepada pemilik kambing pejantan (pengelola). Disini jangka waktu dalam peminjaman kambing betina adalah setiap kambing betina yang berkembang biak untuk kedua kalinya selama dipinjamkan. Setelah berkembang biak selama dua kali saat peminjaman maka kambing betina akan digulirkan kepada warga yang lain untuk dikembangbiakkan begitu seterusnya.⁶⁷

Setelah kambing betina milik kelompok kambing bergulir berhasil dikawinkan dengan kambing jantan milik Pak Purnomo (pengelola) dan bunting untuk pertama kalinya menghasilkan satu anak kambing. Lalu, pada perkembangbiakan untuk yang kedua kalinya ternyata kambing betina menghasilkan dua ekor kambing sekaligus. Setelah bunting untuk yang kedua kalinya kambing betina milik kelompok kambing bergulir digulirkan kepada warga yang lain dan anak kambing hasil pada saat bunting yang pertama kalinya dipelihara oleh Bapak Purnomo (pengelola) sampai usia 5 bulan lalu diserahkan kepada kelompok kambing bergulir sebagai upaya bagi hasil dari praktik perjanjian kambing bergulir tersebut. Hal itu merupakan kesepakatan kerja sama bagi hasil yang telah disetujui oleh Bapak Sulaiman yang dalam

⁶⁷ Sulaiman (ketua kelompok kambing bergulir), *wawancara*, Madiun, 24 Mei 2017.

hal ini mewakili kelompok kambing bergulir dengan Bapak Purnomo (pengelola).⁶⁸

Berdasarkan pemaparan di atas perjanjian kerja sama kambing bergulir terdapat ketidakjelasan, berapa anak kambing yang dibagikan sebagai upaya bagi hasil dari perkawinan kambing jantan dan kambing betina. Ketidakjelasan tersebut terjadi lantaran perjanjian kerja sama bagi hasil ditentukan berdasarkan setiap proses kelahiran. Pada saat proses kehamilan tidak dapat diprediksi bawasannya kambing betina tersebut dan melahirkan satu atau dua anak kambing ataupun lebih dari itu.

Dari perhitungan bagi hasil kambing bergulir yang ada di Desa Ngengor yaitu dengan cara ditentukan berdasarkan kelahiran induk kambing, hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam yang menjunjung tinggi nilai keadilan.

Keuntungan disesuaikan dengan modal, baik jumlahnya sama maupun berbeda. Jika modal diantara keduanya itu sama, maka keuntungan yang diperoleh mereka berdua juga sama, baik pekerjaannya disyaratkan untuk keduanya maupun salah satunya. Hal itu karena menurut ulama Hanafiyah, keuntungan bisa diperoleh dengan sebab modal, pekerjaan atau pemberian jaminan. Menurut ulama Hanafiyah selain Zufar, dibolehkan bagi kedua orang mitra mendapat keuntungan yang berbeda meskipun modalnya sama,

⁶⁸ Purnomo (pengelola) wawancara, Madiun 24 Mei 2017

dengan syarat pekerjaan itu dikerjakan oleh keduanya atau disyaratkan bagi salah satunya mendapat keuntungan lebih.

Ulama Hanabilah dan Syi'ah Zaidiyah sependapat dengan ulama Hanafiyah bahwa kedua orang *syarik* (mitra) boleh mendapat keuntungan yang berbeda. Sedangkan kerugian disesuaikan dengan besarnya modal, menurut madzhab-madzhab. Ulama Maliikiyah, Syafi'iyah, Zhahiriyyah, Syi'ah Imamiyah dan Zufar dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa agar *shirkah* menjadi sah maka disyaratkan agar keuntungan dan kerugian hendaknya disesuaikan dengan jumlah modal atau persentasenya.

Ketidakjelasan terhadap keuntungan dapat menyebabkan batalnya akad. Apabila seseorang memberikan seribu dirham pada yang lain dengan kesepakatan berbagi dalam keuntungan tapi dia tidak menjelaskan besarnya keuntungan, maka akadnya sah dan keuntungannya menjadi milik berdua secara sama rata. Hal itu karena *shirkah* mengharuskan adanya persamaan, sebagaimana firman Allah:

... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ...

Artinya: "Jika saudara-saudara seibu dari seorang maka mereka berserikat dalam sepertiga harta."⁶⁹

Perjanjian kerja sama bagi hasil kambing bergulir tidak sah menurut hukum Islam karena tidak sesuai dengan syarat keuntungan *shirkah*. Dalam

⁶⁹ Al-Qur'an dan terjemahnya, (Tangerang: PT Indah Kilat, 2016), 79

menentukan bagi hasilnya tidak memenuhi syarat dari keuntungan yang seharusnya di tentukan secara jelas setiap bagian yang akan diterima oleh kelompok kambing bergulir dan pengelola seperti setengah sepertiga atau seperempat. Karena Rasulullah saw bermuamalah dengan penduduk Khaibar sebanyak separuh dari hasil. *Ibnu Munzir berkata: “semua ilmunya yang kami pelihara sependapat untuk membatalkan qiraḍ, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menjadikannya beberapa dirham tertentu untuk dirinya.”*

Illatnya (motifnya) bahwa sekiranya disyaratkan adanya jumlah tertentu untuk salah satu dari keduanya, maka dapat terjadi keuntungannya hanyalah sejumlah yang ditentukan itu.⁷⁰

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, (Bandung: PT al-Ma’arif, 1927), 34.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan segala aspek yang berkaitan dengan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Kerja Sama Kambing Bergulir di Kelurahan Ngengor Kabupaten Madiun, dimulai dari landasan teori, data yang dikumpulkan, kemudian hasil analisis, maka sampailah pada bab kesimpulan. Kesimpulan yang sekaligus sebagai jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya kambing betina digulirkan secara bergantian kepada warga sekitar yang ingin bekerjasama dalam mengembangbiakkan kambing betina dengan cara dikawinkan dengan kambing pejantan. Kelompok kambing bergulir memberikan modal berupa satu ekor kambing jawa berjenis kelamin betina, kemudian diserahkan kepada pengelola yang mempunyai kambing pejantan lalu dikawinkan. Jika kambing betina sudah melahirkan untuk pertama kali selama dipinjamkan maka, hasil dari perkawinan tersebut akan diberikan kepada kelompok kambing bergulir lalu pada saat melahirkan untuk yang kedua kalinya diberikan kepada pemilik kambing pejantan sebagai pengelola.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian kerja sama kambing bergulir di Desa Ngengor Kabupaten Madiun, akad perjanjian bagi hasil kambing bergulir tidak sah menurut hukum Islam karena tidak sesuai dengan syarat keuntungan *shirkah*. Dalam menentukan bagi hasilnya tidak memenuhi syarat dari keuntungan yang seharusnya di tentukan secara jelas pada awal perjanjian dilakukan berupa bagian yang akan diterima oleh kelompok kambing bergulir dan pengelola misalnya dengan menggunakan sistem persentase atau setengah, sepertiga atau seperempat.

B. Saran

Untuk kesempurnaan dalam skripsi ini penyusun sampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Sama Kambing Bergulir Di Desa Ngengor Kabupaten Madiun sebagai berikut:

1. Kepada kelompok kambing bergulir dan pengelola agar dapat menentukan bagi hasil dengan jelas pada awal perjanjian dilakukan setiap bagian yang akan diterima oleh kedua belah pihak dengan menggunakan persentase atau setengah, seperempat atau sepertiga.
2. Kepada pengelola disarankan agar lebih diperdalam kemampuan dalam memelihara hewan ternak untuk meminimalisir resiko-resiko yang timbul dan dapat mencegahnya dengan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, Departemen *Alqur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mekar Surabaya, 2002.
- Al-Qur'an dan terjemahnya. Tangerang: PT Indah Kilat, 2016.
- Ash-Shan'ani, Muhamad bin Ismail Al-Amir. *Subul AS-Salam Syarah Bulughul Maram Terjemahan*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*.
- Ghazaly, Abdurrahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1991.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasanudin, Maulana. *Perkembangan Akad Musyarakah* Jakarta: Kencana, 2012.

- Husniyati, Adilah. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil *Paro Lima* Kambing di Desa Surusunda Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap". Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.
- Jalawi, Abdul Aziz bin. *Al-Kutub Al-Sittah*. Riyadh: Darus Salam, 1429.
- Kattini, Abdul Hayyie. *Terjemahan Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 4*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pranamedia Group, 2012.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Narbuko, Chalid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nazir, Joko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta Timur : Ghalia Indonesia, 1988.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Terjemah 18*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987.
- Sahrani, Sahari. *Fiqh muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Shomad, ABD. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Sulaiman (shahibul mal), *wawancara*, Madiun, 24 Mei 2017.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.

Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari teori ke praktik*. Jakarta: GEMA INSANI, 2001.

Widiyawati, Anik. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Pemberian Bantuan Kambing Bergulir Pada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) "ALBARA". Skripsi STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2011.

Zuhaili, Wahbah. *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.